



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;P U T U S A N

NOMOR : 0042/Pdt.G/2012 /PA Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sebagai
PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0042/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 13 Maret 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/030/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong tanggal 17 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kilo 10 Aimas, Kabupaten Sorong selama kurang lebih 1 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kampung Desay SP. II, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : xxxx, umur 4 tahun, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia dengan Termohon selama kurang lebih 6 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang egois, susah diatur, tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan yang lebih menyakitkan lagi Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat kepada Termohon agar Termohon mau merubah sikap dan perilakunya namun kesabaran dan nasihat Pemohon tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2011 Termohon mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan disetiap perselisihan dan pertengkaran Termohon meminta agar Pemohon menceraikannya saja;
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap, perilaku dan perbuatan Termohon akhirnya sejak kejadian pertengkaran pada point 5 diatas, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jalur 4 sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di jalur 2 Kampung Desay, Distrik Prafi, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0042/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 22 Maret 2012, dan tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong nomor: 360/030/VII/2003 tertanggal 17 Juli 2003 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sorong dan saksi mengetahuinya setelah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah saksi untuk tinggal bersama, pada saat itu juga saksi melihat Buku Nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pernah bersama dan bahkan membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 dan jika Pemohon menasihati Termohon tidak terimah bahkan bertengkar dan memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama selingkuhan Termohon, karena saksi sering melihat Termohon sering pergi dengan laki-laki secara bergantian;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sesaat sebelum Termohon pergi, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon akan pergi dan ingin hidup bebas, selama kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2012/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Pemohon sepupu sedangkan Termohon adalah suami Pemohon, namun saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahan tersebut dilangsung di Sorong;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah di Sorong, Pemohon dan Termohon kembali ke Manokwari dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan selingkuhan Termohon bukan hanya satu laki-laki karena saksi sering melihat Termohon secara bergantian membawa laki-laki selingkuhannya ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa semua masyarakat dan tetangga tahu kelakuan Termohon yang selalu selingkuh dengan laki-laki lain secara bergantian;
 - Bahwa pada hari natal saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon dan bahkan saksi juga pernah melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya masuk di Hotel Mangga dekat pelabuhan Manokwari;
 - Bahwa sajak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dengan Termohon kurang lebih 6 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan prilaku Termohon yang egois, susah diatur, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan yang lebih menyakitkan lagi Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2011 disebabkan Termohon mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain, dan disetiap perselisihan dan pertengkaran Termohon meminta agar Pemohon menceraikannya saja, Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat kepada Termohon agar Termohon mau merubah sikap dan prilakunya namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2012/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tirza Avianita, umur 4 tahun, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dan bahkan membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 dan jika Pemohon menasihati Termohon tidak terima bahkan bertengkar dan memukul Pemohon, saksi tidak tahu nama selingkuhan Termohon, namun saksi sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain secara bergantian, sejak bulan Januari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sesaat sebelum Termohon pergi, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon akan pergi dan ingin hidup bebas, selama kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan selingkuhan Termohon bukan hanya satu laki-laki karena saksi sering melihat Termohon secara bergantian membawa laki-laki selingkuhannya ke rumah Pemohon dan Termohon, semua masyarakat dan tetangga tahu kelakuan Termohon yang selalu selingkuh dengan laki-laki lain secara bergantian, pada hari natal saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon dan bahkan saksi juga pernah melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhannya masuk di Hotel Manga dekat pelabuhan Manokwari, sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah kembali, pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain walaupun sudah dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya, lagi pula sejak bulan Januari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki secara bergantian bahkan selingkuhannya dibawa masuk ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon juga sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0042/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1433 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI SHI.** dan **AKBAR ALI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

FAHRI LATUKAU, SHI

ttd

2. **AKBAR ALI, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHIM, S.Ag., MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)